



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 78 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA ANGGADITA KECAMATAN KLARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Anggadita Kecamatan Klari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA ANGGADITA KECAMATAN KLARI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cililapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Anggadita Kecamatan Klari, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur dan Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur;
- b. batas sebelah Timur : Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur dan Desa Gintungkerta Kecamatan Klari;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel dan Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Anggadita Kecamatan Klari adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Anggadita Kecamatan Klari dengan Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur:
 1. Dimulai dari TK 32.15.03.2001-05.2016-26.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 11,168''$ LS dan $107^{\circ} 19' 29,437''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Anggadita Kecamatan Klari dan Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur;
 2. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi Sungai Citarum hingga bertemu tepi sungai yang terletak pada TK 32.15.05.2016-26.2006-001 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 11,313''$ LS dan $107^{\circ} 19' 30,723''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.15.05.2016-26.2006-002 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 14,545''$ LS dan $107^{\circ} 19' 43,218''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti permukiman hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.05.2016-26.2006-003 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 14,870''$ LS dan $107^{\circ} 19' 48,534''$ BT;

5. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi sawah hingga bertemu pemakaman yang terletak pada TK 32.15.05.2016-26.2006-004 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 14,853''$ LS dan $107^{\circ} 19' 53,495''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi pemakaman hingga bertemu rel kereta api yang terletak pada TK 32.15.05.2016-26.2006-005 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 16,314''$ LS dan $107^{\circ} 20' 6,158''$ BT; dan
 7. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Anggadita Kecamatan Klari dengan Desa Warungbambu dan Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.05.2016-26.2006-26.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 15,671''$ LS dan $107^{\circ} 20' 13,520''$ BT.
- b. Batas Desa Anggadita Kecamatan Klari dengan Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur:
1. Dimulai dari TK 32.15.05.2016-26.2006-26.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 15,671''$ LS dan $107^{\circ} 20' 13,520''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Anggadita Kecamatan Klari dengan Desa Warungbambu dan Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur;
 2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan Raya Pantura hingga bertemu Jalan Raya Klari yang terletak pada TK 32.15.05.2016-25.2007-001 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 38,225''$ LS dan $107^{\circ} 20' 29,970''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi kebun hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.05.2016-25.2007-002 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 36,756''$ LS dan $107^{\circ} 20' 33,521''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi perumahan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.05.2016-25.2007-003 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 38,810''$ LS dan $107^{\circ} 20' 35,500''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi sawah hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.05.2016-25.2007-004 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 40,501''$ LS dan $107^{\circ} 20' 37,715''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi jalan lingkungan hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.05.2016-25.2007-005 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 52,197''$ LS dan $107^{\circ} 20' 47,445''$ BT;
 7. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Klari, Desa Anggadita dan Desa Gintungkerta Kecamatan Klari dengan Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.05.2007-05.2016-05.2017-26.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 39,065''$ LS dan $107^{\circ} 20' 59,060''$ BT.
- c. Batas Desa Anggadita Kecamatan Klari dengan Desa Gintungkerta Kecamatan Klari:
1. Dimulai dari TK 32.15.05.2007-05.2016-05.2017-26.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 39,065''$ LS dan $107^{\circ} 20' 59,060''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Klari, Desa Anggadita dan Desa Gintungkerta Kecamatan Klari dengan Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur;

2. Selanjutnya ke arah barat daya melintasi jalan lingkungan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.05.2016-05.2017-001 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 43,499''$ LS dan $107^{\circ} 20' 55,490''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti tepi Jalan Dusun Sukaresmi hingga bertemu jalur Rel Kereta Api yang terletak pada TK 32.15.05.2016-05.2017-002 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 0,441''$ LS dan $107^{\circ} 20' 44,976''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah barat daya melewati Rumah Dinas PT KAI hingga bertemu tiang listrik yang terletak pada TK 32.15.05.2016-05.2017-003 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 2,839''$ LS dan $107^{\circ} 20' 41,506''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah barat daya melewati Jalan Raya Pantura hingga bertemu Jalan Industri Anggadita yang terletak pada TK 32.15.05.2016-05.2017-004 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 5,079''$ LS dan $107^{\circ} 20' 41,112''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti tepi Jalan Industri Anggadita hingga bertemu Jalan Gang Bima yang terletak pada TK 32.15.05.2016-05.2017-005 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 5,880''$ LS dan $107^{\circ} 20' 39,248''$ BT;
 7. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti tepi Jalan Gang Bima hingga bertemu Jalan Akses Tol Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.05.2016-05.2017-006 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 14,907''$ LS dan $107^{\circ} 20' 34,496''$ BT; dan
 8. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti tepi jalan lingkungan hingga bertemu simpul batas antara Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel dengan Desa Anggadita dan Desa Gintungkerta Kecamatan Klari yang terletak pada TK 32.15.04.2004-05.2016-05.2017-000 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 45,292''$ LS dan $107^{\circ} 20' 17,182''$ BT.
- d. Batas Desa Anggadita Kecamatan Klari dengan Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel:
1. Dimulai dari TK 32.15.04.2004-05.2016-05.2017-000 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 45,292''$ LS dan $107^{\circ} 20' 17,182''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel dengan Desa Anggadita dan Desa Gintungkerta Kecamatan Klari;
 2. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu jembatan Jalan Tol Karawang yang terletak pada TK 32.15.04.2004-05.2016-001 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 29,497''$ LS dan $107^{\circ} 19' 55,297''$ BT; dan
 3. Selanjutnya ke arah barat mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Desa Parungmulya dan Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel dengan Desa Anggadita Kecamatan Klari yang terletak pada TK 32.15.04.2003-04.2004-05.2016-000 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 44,386''$ LS dan $107^{\circ} 19' 38,753''$ BT.
- e. Batas Desa Anggadita Kecamatan Klari dengan Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel:
1. Dimulai dari TK 32.15.04.2003-04.2004-05.2016-000 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 44,386''$ LS dan $107^{\circ} 19' 38,753''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Parungmulya dan Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel dengan Desa Anggadita Kecamatan Klari; dan

2. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel dan Desa Anggadita Kecamatan Klari yang terletak pada TK 32.15.03.2001-04.2003-05.2016-000 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 28,655''$ LS dan $107^{\circ} 19' 22,541''$ BT.
- f. Batas Desa Anggadita Kecamatan Klari dengan Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur:
1. Dimulai dari TK 32.15.03.2001-04.2003-05.2016-000 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 28,655''$ LS dan $107^{\circ} 19' 22,541''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel dan Desa Anggadita Kecamatan Klari;
 2. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu Jalan Tol Jakarta - Cikampek yang terletak pada TK 32.15.03.2001-05.2016-001 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 11,911''$ LS dan $107^{\circ} 19' 32,709''$ BT; dan
 3. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Anggadita Kecamatan Klari dan Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.03.2001-05.2016-26.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 11,168''$ LS dan $107^{\circ} 19' 29,437''$ BT.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **5 April 2023**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **5 April 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **78** .

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 78 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA ANGGADITA KECAMATAN KLARI

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA ANGGADITA

KODE DESA	NAMA DESA/ KELURAHAN	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.05.2016	ANGGADITA	TK 32.15.03.2001-05.2016-26.2006-000	107° 19' 29,437" BT	6° 20' 11,168" LS	757196,3012	9299028,739
		TK 32.15.05.2016-26.2006-001	107° 19' 30,723" BT	6° 20' 11,313" LS	757235,8447	9299024,101
		TK 32.15.05.2016-26.2006-002	107° 19' 43,218" BT	6° 20' 14,545" LS	757619,5769	9298923,057
		TK 32.15.05.2016-26.2006-003	107° 19' 48,534" BT	6° 20' 14,870" LS	757782,9654	9298912,346
		TK 32.15.05.2016-26.2006-004	107° 19' 53,495" BT	6° 20' 14,853" LS	757935,5203	9298912,181
		TK 32.15.05.2016-26.2006-005	107° 20' 6,158" BT	6° 20' 16,314" LS	758324,681	9298865,55
		TK 32.15.05.2016-26.2006-26.2007-000	107° 20' 13,520" BT	6° 20' 15,671" LS	758551,1261	9298884,262
		TK 32.15.05.2016-25.2007-001	107° 20' 29,970" BT	6° 20' 38,225" LS	759053,7714	9298188,885
		TK 32.15.05.2016-25.2007-002	107° 20' 33,521" BT	6° 20' 36,756" LS	759163,1713	9298233,514
		TK 32.15.05.2016-25.2007-003	107° 20' 35,500" BT	6° 20' 38,810" LS	759223,7245	9298170,119
		TK 32.15.05.2016-25.2007-004	107° 20' 37,715" BT	6° 20' 40,501" LS	759291,5876	9298117,855
		TK 32.15.05.2016-25.2007-005	107° 20' 47,445" BT	6° 20' 52,197" LS	759589,1223	9297757,051
		TK 32.15.05.2007-05.2016-05.2017-26.2007-000	107° 20' 59,060" BT	6° 20' 39,065" LS	759948,0822	9298158,998
		TK 32.15.05.2016-05.2017-001	107° 20' 55,490" BT	6° 20' 43,499" LS	759837,7201	9298023,255
		TK 32.15.05.2016-05.2017-002	107° 20' 44,976" BT	6° 21' 0,441" LS	759512,0609	9297504,039

KODE DESA	NAMA DESA/ KELURAHAN	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.05.2016	ANGGADITA	TK 32.15.05.2016-05.2017-003	107° 20' 41,506" BT	6° 21' 2,839" LS	759405,0631	9297430,837
		TK 32.15.05.2016-05.2017-004	107° 20' 41,112" BT	6° 21' 5,079" LS	759392,6277	9297362,046
		TK 32.15.05.2016-05.2017-005	107° 20' 39,248" BT	6° 21' 5,880" LS	759335,213	9297337,704
		TK 32.15.05.2016-05.2017-006	107° 20' 34,496" BT	6° 21' 14,907" LS	759187,8398	9297060,949
		TK 32.15.04.2004-05.2016-05.2017-000	107° 20' 17,182" BT	6° 21' 45,292" LS	758651,2614	9296129,576
		TK 32.15.04.2004-05.2016-001	107° 19' 55,297" BT	6° 21' 29,497" LS	757980,6015	9296618,023
		TK 32.15.04.2003-04.2004-05.2016-000	107° 19' 38,753" BT	6° 21' 44,386" LS	757469,8726	9296162,739
		TK 32.15.03.2001-04.2003-05.2016-000	107° 19' 22,541" BT	6° 21' 28,655" LS	756973,5926	9296648,405
		TK 32.15.03.2001-05.2016-001	107° 19' 32,709" BT	6° 21' 11,911" LS	757288,5524	9297161,578




BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 78 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA ANGGADITA KECAMATAN KLARI

PETA BATAS DESA ANGGADITA




PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.15.05.2016

DESA ANGGADITA
 KECAMATAN KLARI
 KABUPATEN KARAWANG
 PROVINSI JAWA BARAT

U
 SKALA 1:13.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 Jl. A.Yani No.1 Karawang
 Email: info@karawangkab.go.id Telp. 026-7429800, Fax : 0267-411923
 © Copyright 2022. All Rights Reserved.

- KETERANGAN**
- Titik Kartometrik
 - Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
 - Batas Negara
 - - - Batas Provinsi
 - - - - Batas Kabupaten/Kota
 - - - - - Batas Kecamatan
 - - - - - - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	DESKRIPSI	X (UTM)	Y (UTM)	NO	DESKRIPSI	X (UTM)	Y (UTM)
1	Titik Kartometrik	478111.12	1011111.12	1	Titik Kartometrik	478111.12	1011111.12
2	Titik Kartometrik	478111.12	1011111.12	2	Titik Kartometrik	478111.12	1011111.12
3	Titik Kartometrik	478111.12	1011111.12	3	Titik Kartometrik	478111.12	1011111.12
4	Titik Kartometrik	478111.12	1011111.12	4	Titik Kartometrik	478111.12	1011111.12
5	Titik Kartometrik	478111.12	1011111.12	5	Titik Kartometrik	478111.12	1011111.12
6	Titik Kartometrik	478111.12	1011111.12	6	Titik Kartometrik	478111.12	1011111.12
7	Titik Kartometrik	478111.12	1011111.12	7	Titik Kartometrik	478111.12	1011111.12
8	Titik Kartometrik	478111.12	1011111.12	8	Titik Kartometrik	478111.12	1011111.12
9	Titik Kartometrik	478111.12	1011111.12	9	Titik Kartometrik	478111.12	1011111.12
10	Titik Kartometrik	478111.12	1011111.12	10	Titik Kartometrik	478111.12	1011111.12



Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 78 Tahun 2023
 Untuk menetapkan batas Desa Anggadita Kecamatan Klari Kabupaten Karawang
 Rincian Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan koordinasi
 antar Kepala Desa/ Lurah/ Cendek dan distrik/ desa Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan SPPD/ DP/ Desa